

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Klari, Karawang

Dea Rahma Safira, Siti Nuridah, Pungki Martha Kusuma

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : 21110013@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id, pungki.martha@pertiwi.ac.id

Article History:

Received:

Revised: 05 Oktober 2025

Accepted: 10 Oktober 2025

Keywords: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan motor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan menggunakan metode accidental sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 100 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semua hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak Kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah di Indonesia. Melalui penerimaan dari sektor ini, pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan utama untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Ilhamsyah (2016), ketaatan wajib pajak mengungkapkan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pemakaian hak-hak perpajakan oleh wajib pajak dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan bertambahnya wajib pajak, harus dipastikan bahwa tingkat ketaatan, terutama pada hal pajak kendaraan bermotor, juga bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatannya antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran diri satu orang sebagai wajib pajak, pemberlakuan sanksi perpajakan, kualitas akuntabilitas pelayanan publik, serta ukuran tarif pajak yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Karawang menghadapi sejumlah permasalahan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan wajib pajak di wilayah ini

masih tergolong rendah, dengan data mencatat bahwa hingga bulan November 2024, hanya sekitar 53% dari total 895.276 unit kendaraan yang aktif membayar pajak. Sisanya, sekitar 47%, tergolong sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang berarti kendaraan tersebut menunggak pajak. Salah satu buah halangan utama adalah kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Banyak sumber daya manusia masih belum mengerti betapa pentingnya pembayaran pajak, baik karena kurangnya informasi ataupun karena melihatnya sebagai tuntutan. Selain itu, ketidakhinggaan akses untuk mendapatkan fasilitas pembayaran pajak di lokasi terpencil juga turut menjadi rintangan, terutama bagi masyarakat yang memiliki taraf pendapatan yang rendah.

Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, tetapi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang terkait dengan kondisi demografi, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. Dengan total penduduk sebanyak kurang lebih 2,57 juta jiwa pada tahun 2024, Karawang didominasi oleh penduduk usia produktif yang hampir mencapai 66 persen. Kondisi ini seharusnya menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia yang aktif dan berpotensi memiliki kendaraan bermotor. Dari aspek ekonomi, Karawang termasuk salah satu wilayah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat sebesar Rp68,5 triliun pada tahun 2024. Infrastruktur yang semakin maju, seperti tol jalan dan stasiun kereta cepat, juga meningkatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ini seharusnya berdampak positif terhadap potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena semakin banyak kendaraan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Namun, sebenarnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Karawang belum berada pada posisi sempurna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan mempelajari pengaruh dua faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang tegas mengenai bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak memainkan peran dalam kepatuhan mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Manfaat penelitian ini sangat signifikan, baik dari segi kebijakan maupun pengembangan ilmu perpajakan. Secara spesifik, output penelitian dapat menjadi petunjuk pemerintah Kabupaten Karawang untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam perbaikan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan, dan kebijakan insentif dan sanksi yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam perkembangan teori dan praktek perpajakan di Indonesia dengan menambahkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, dengan demikian penelitian ini tidak hanya berperan bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, melainkan juga menyebarluaskan ilmu dan menjadi rujukan bagi usaha peningkatan kepatuhan pajak daerah lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang.

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk. (2015:311), pengetahuan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengenal peraturan dan undang-undang perpajakan beserta tata cara pelaksanaannya. Pengetahuan ini diterapkan dalam berbagai aktivitas perpajakan, contohnya pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ketika seseorang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap perpajakan, hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan, seperti yang dikemukakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017:15), dapat diartikan sebagai pemahaman esensial yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hukum, regulasi, serta prosedur perpajakan yang benar. Dengan pengetahuan ini, para wajib pajak akan memahami secara komprehensif peran dan fungsi dari perpajakan. Aspek ini sangatlah penting, karena semakin dalam pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur yang sangat penting dalam diri individu yang memungkinkan adanya pemahaman akan realitas serta penentuan sikap atau tindakan yang berkaitan dengan realitas tersebut (Arum & Zulaikha, 2017:8). Pernyataan Nugroho (2019:58) mengungkapkan bahwa masyarakat harus terus-menerus diberikan pemahaman sehingga mereka dapat mengenali, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kesadaran dan kepedulian terhadap pajak mampu terwujud secara maksimal. Peningkatan kesadaran wajib pajak akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jatmiko (2020) juga berpendapat bahwa kesadaran merupakan komponen dalam diri manusia yang memungkinkan manusia memahami realitas dan mengarahkan sikap atau perilaku terhadap realitas tersebut. Ia mengemukakan bahwa terdapat berbagai macam bentuk kesadaran membayar pajak yang akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kedua, Indrawan (2018:12) mendefinisikan kesadaran membayar pajak sebagai kondisi saat seseorang mengenal, menyadari, dan terampil dalam melakukan tata cara pembayaran pajak dengan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak

James dan Alley (2004) mengartikan kepatuhan pajak sebagai tingkat di mana subjek pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam hukum perpajakan, baik tentang pelaporan, pembayaran, maupun dokumentasi. Kepatuhan pembayaran pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak bersikap sukarela dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada penghalang dari pihak otoritas pajak. Pajak kepatuhan mencerminkan kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai suatu bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, yang diharapkan untuk dilaksanakan secara sukarela. Kepatuhan sangat penting karena sistem

perpajakan di Indonesia menerapkan sistem Self Assessment, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak memiliki dua bentuk yang berbeda, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan ketepatan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan formal dan material harus berlangsung bersamaan agar maksimal tujuan sistem perpajakan dapat tercapai. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan formal tercermin dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tahunan dan melakukan perpanjangan STNK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kepatuhan material tampak dari ketepatan data kendaraan dan jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk ketidakadaan manipulasi data seperti pengurangan nilai jual kendaraan untuk mengurangi kewajiban pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Karawang dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Kecamatan Klari dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya yang beragam dan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Populasi ini ditetapkan sebagai fokus penelitian karena wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, mereka juga menjadi objek utama dalam mengukur kepatuhan pajak dalam studi ini. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/isedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016). Jumlah responden yang terpilih adalah sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji yang dipakai adalah uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1.1 Data Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase
1	Laki-Laki	58	58%
2	Perempuan	42	42%
Total		100	100%

Terdapat 58 responden laki laki (58%) dan 42 responden perempuan (42%) dari total 100

.....

responden. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

Tabel 1.2 Data Responden Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	17–27 tahun	30	30%
2.	28–38 tahun	29	29%
3.	39–49 tahun	20	20%
4.	50–60 tahun	13	13%
5.	61–71 tahun	8	8%
Total		100	100%

Berdasarkan tabel diatas, sebaran usia responden bervariasi. Dominasi responden, yakni 30 orang dengan persentase 30%, berusia antara 17–27 tahun. Kelompok usia 28–38 tahun diwakili oleh 29 responden dengan persentase 29%, sementara 20 responden dengan persentase 20% berusia 39–49 tahun. Sebanyak 13 responden dengan persentase 13% berusia 50–60 tahun, dan 8 responden dengan persentase 8% berada dalam rentang usia 61–71 tahun.

Tabel 1.3 Data Responden Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	D-IV / S-1	60	60%
2.	D-III / D-II / D-I	29	29%
3.	SMA / SMK / SLTA Sederajat	10	10%
4.	SMP / MTs Sederajat	1	1%
5.	SD / MI Sederajat	0	0%
Total		100	100%

Berdasarkan data pendidikan responden pada tabel diatas, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan D-IV atau S-1, yaitu sebanyak 60 orang (60%). Disusul oleh 29 orang (29%) yang berpendidikan D-III, D-II, atau D-I, dan 10 orang (10%) yang lulusan SMA, SMK, atau SLTA sederajat. Sementara itu, hanya 1 orang (1%) yang berpendidikan S-3 dan SMP, MTS sederajat. Tidak ada responden yang berpendidikan di tingkat SD, atau MI sederajat.

Tabel 1.4 Data Responden Menurut Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Persentase
1	Kendaraan roda kurang dari empat	60	60%
2	Kendaraan roda empat	40	40%
3	Kendaraan roda lebih dari empat	0	0%
Total		100	100%

Berdasarkan data jenis kendaraan bermotor pada tabel diatas, mayoritas jenis kendaraan yang dimiliki oleh responden adalah jenis kendaraan roda kurang dari empat, yaitu sebanyak 60 orang

.....

(60%). Disusul kepemilikan jenis kendaraan roda empat, yaitu sebanyak 40 orang (40%). Sementara itu, tidak ada responden yang memiliki kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.

Uji Hipotesis

Tabel 1.5 Regresi Linear Berganda Dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	0,067	0,725		0,093	0,926
Pengetahuan Perpajakan	0,506	0,114	0,470	4,424	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,487	0,108	0,478	4,501	0,000

1. Berdasarkan uji statistik yang disajikan pada tabel diatas, hasil pengujian hipotesis secara parsial tersebut menyatakan bahwa t hitung yang diperoleh sebesar 4,424 dengan t tabel sebesar 1,661. Untuk tingkat signifikansi variabel pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari (Y) yaitu sebesar 0,000. Oleh sebab itu, hasil pengujian tersebut dapat dikatakan nilai t hitung $>$ t tabel ($4,424 > 1,661$) dan hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini menyatakan bahwa H1 diterima. Artinya variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari (Y).
2. Berdasarkan uji statistik yang disajikan pada tabel diatas, hasil pengujian hipotesis secara parsial tersebut menyatakan bahwa t hitung yang diperoleh sebesar 4,501 dengan t tabel sebesar 1,661. Untuk tingkat signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari (Y) yaitu sebesar 0,000. Oleh sebab itu, hasil pengujian tersebut dapat dikatakan nilai t hitung $>$ t tabel ($4,501 > 1,661$) dan hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini menyatakan bahwa H2 diterima. Artinya variabel kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari (Y).

Tabel 1.6 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,934	0,871	0,869	1,980

Jika dilihat dari perhitungan melalui SPSS hasil nilai adjusted-R² dari model regresi pada penelitian ini yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran perpajakan (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari pada tabel diatas

diperoleh sebesar 0,869 atau 86,9%. Hal tersebut mengindikasikan terdapat hubungan yang positif antara variabel independen, yaitu: pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan Kecamatan Klari (Y) yang memiliki korelasi sebesar 86,9%, untuk sisanya sebesar 13,1% (100%-86,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dari hasil tabel di atas nilai R square sebesar 0,871 hal ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran perpajakan (X2) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 0,871 atau sebesar 87,1% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari (Y). Sedangkan sisanya sebesar 12,9% (100%-87,1%) dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur melalui tiga indikator, yaitu pemahaman mengenai fungsi pajak, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai konsep dasar perpajakan, termasuk kewajiban dan hak-hak dalam sistem perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) Berdasarkan hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis pertama (H1) yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau kata lainnya H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Hipotesis pertama (H1) diterima dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari dalam melaksanakan segala tanggung jawab perpajakannya. Karena dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta memiliki kemampuan dasar dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya.

Pengetahuan perpajakan itu sendiri merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui serta memahami perpajakan yang ada di Indonesia ini, baik itu mengenai peraturan yang berlaku, kegunaan serta fungsi dari pajak, sistem yang berlaku di Indonesia, dan sebagainya (Hantono & Sianturi, 2022). Wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, mengetahui sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia serta mengetahui mengenai fungsi dan manfaat pembayaran pajak yang telah dilakukan sehingga wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memilih untuk berperilaku patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Setelah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memiliki pengetahuan yang baik maka ia dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan pelaporan, penyetoran, dan pembayaran pajak (kewajiban perpajakannya). Minimnya pengetahuan perpajakan ini wajib pajak cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga tidak dapat menentukan perilaku yang tepat, bahkan dapat melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat berdampak kepada penurunan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erasashanti et al. (2024) yang menunjukkan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, peningkatan tingkat pengetahuan perpajakan yang

.....

dimiliki wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku (Hertati, 2021). Dimana dapat diartikan ketika wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari dapat mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang berlaku, tata cara dalam membayarkan pajak, kegunaan serta fungsi dari pajak, sistem yang berlaku di Indonesia atau kata lainnya memiliki pengetahuan perpajakan yang berbanding lurus, sehingga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur melalui tiga indikator, yaitu fungsi pajak sebagai pembiayaan, peran pajak dalam pembiayaan negara secara mendalam, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar. Dengan demikian kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap dan kondisi dimana wajib pajak memahami, mengakui, dan menghargai peraturan perpajakan yang berlaku, serta berkeinginan untuk melunasi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa ada tekanan (Waluyo, 2014:12). Berdasarkan hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis kedua (H2) yaitu kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima dan hipotesis H0 ditolak. Hipotesis kedua (H2) diterima dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari dalam melaksanakan setiap tanggung jawab perpajakannya. Kesadaran perpajakan ini menjadikan wajib pajak secara sukarela atau tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak untuk melakukan kewajibannya. Karena kesadaran perpajakan ini berkonsekuensi logis di mana adanya kesediaan wajib pajak agar mereka dapat secara sukarela dalam memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar dan dibayarkan tepat waktu.

Kesadaran perpajakan memiliki implikasi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini digambarkan pada penelitian ini dimana wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang sangat baik sehingga dapat melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan bertindak untuk patuh. Tingkat kesadaran yang baik diinterpretasikan ke dalam beberapa hal, di mana wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memiliki persepsi tentang penggunaan dana yang baik seperti menganggap bahwa membayar pajak berarti turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan menunjang pembangunan negara. Kemudian memiliki tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak seperti memiliki kesadaran perpajakan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu dan memenuhi seluruh kewajiban pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya pengaruh orang lain. Sehingga tingkat pengetahuan pada variabel kesadaran perpajakan ini memiliki definisi yang berbeda dengan variabel pengetahuan perpajakan. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari ini memiliki kesadaran mengenai kondisi keuangan wajib pajak yaitu sadar bahwa sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk membiayai pembangunan negara. Jadi semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari dalam melaksanakan menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak kepada kas negara. Sehingga wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari tanpa adanya paksaan untuk

.....

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Brata et al., 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erasashanti et al. (2024) yang menunjukkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran merupakan komponen dalam diri manusia yang memungkinkan manusia memahami realitas dan mengarahkan sikap atau perilaku terhadap realitas tersebut (Jatmiko, 2020). Oleh sebab itu, dapat diartikan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari memiliki kesadaran perpajakan sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang dan pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatannya untuk patuh. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di ambil, maka saran-saran yang dapat diajukan yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Klari, Kararawang lebih meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan biasa menggunakan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini atau menambah variabel lain, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat

DAFTAR REFERENSI

- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19 (1).
- Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha*, 11(3), 427-438.
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The Role of Taxpayer Awareness in Enhancing Vehicle Tax Compliance in Indonesia: An Attribution Theory Approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162–180.
- Feriyanto, O., & Sugiono, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (3), 144-163.
- Fernanda, a. M. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pph pasal 21 pada kpp pratama surabaya selatan (doctoral dissertation, universitas bhayangkara surabaya).
- Ghozali, I. (2021a). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Undip. Ghozali, I. (2021b). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yoga Pratama.
- Hantono & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6 (1).
- Harahap, M. N., Harahap, A. M., Nuraya, A. S., & Rizki, M. F. (2024). Sosialisasi Penggunaan E-samsat bagi Masyarakat di Wilayah Pelosok Kabupaten Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 7(2), 435-441.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Lianty, M., & Hapsari, D. W. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *JRAK*, 9(2), 55-65.
- Purba, D. S. et al. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linier Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalugun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi* 5 (2). doi:
- Vebriana, A. E. (2022). Pengaruh samsat keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor kabupaten ponorogo (studi kasus pada kantor bersama samsat kabupaten ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Wahyuni, N. (2014, 01 November). Uji Validitas Dan Reliabilitas. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 melalui <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>
-